

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI D - 4
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 4 MARET 2002

NOMOR : 5 TAHUN 2002

**TENTANG : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA SUKABUMI**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI D - 4

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 4 MARET 2002

NOMOR : 5 TAHUN 2002

**TENTANG : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA SUKABUMI**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum dan Perundang-undangan

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



Nomor 6

2002

Seri D - 4

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi, maka Peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 3/PD/Tahun 1975, perlu diatur kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan menjamin kepastian hukum, maka pengaturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 8/PD/Tahun 1976 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi;
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi, (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D - 11).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA SUKABUMI

BABI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Sukabumi;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi;
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi.

BAB II

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Pasal 3

PDAM berkedudukan di Kota Sukabumi, sedangkan Kantor Cabang/Unit dan tempat Pelayanan dapat berlokasi di Kota dan luar Kota Sukabumi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PDAM didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pelayanan air bersih, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 5

- (1) PDAM merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pelayanan penyediaan air bersih yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Lapangan usaha PDAM, meliputi :
 - a. Pelayanan

- a. Pelayanan air bersih melalui perpipaan beserta perangkatnya;
- b. Pelayanan air bersih non perpipaan;
- c. Usaha lainnya yang sah.

BAB V

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal PDAM merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Modal Disetor PDAM berdasarkan Neraca Tahun 2001 sebesar Rp 2.686.027.481,56 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu koma lima puluh enam rupiah).

Pasal 7

Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini, sampai terpenuhinya Modal Dasar dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Pasal 8

Modal PDAM dapat dimiliki oleh Pihak Ketiga, setinggi-tingginya 45 % (empat puluh lima persen) dari total kekayaan PDAM.

BAB VI

BAB VI

PENGURUS PDAM

Pasal 9

Pengurus PDAM, terdiri dari :

- a. Badan Pengawas;
- b. Direksi.

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas diangkat dan disumpah oleh Kepala Daerah, yang jumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, Anggota Direksi, atau Anggota Badan Pengawas lainnya, sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu atau ipar.
- (3) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengawasi kegiatan Direksi;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah, dalam hal :
 1. Pengangkatan Direksi;
 2. Program Kerja yang diajukan;
 3. Rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak ketiga.
 - c. Melakukan

- c. Melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan Direksi;
 - d. Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah atas seluruh kegiatan yang telah dilakukan.
- (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja;
 - b. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Pasal 12

- (1) Badan Pengawas menerima honor bulanan sebagai berikut:
- a. Ketua sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama;
 - b. Sekretaris sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji pokok Direktur Utama;
 - c. Anggota masing-masing sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (2) Selain menerima honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap tahunnya Badan Pengawas menerima Tunjangan Insentif Tahunan (TIT) sebesar 1 (satu) kali honor bulan terakhir.

Pasal 13

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan karena :
- a. Habis masa jabatannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Alasan

- c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Alasan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. Alasan-alasan tertentu sesuai dengan kepentingan Daerah;
 - f. Terlibat dalam suatu tindakan yang merugikan PDAM.
- (2) Berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) pasal ini, diberhentikan dengan hormat dan menerima penghasilan 3 (tiga) kali honor pada bulan terakhir, dan untuk berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, dan e ayat (1) pasal ini, diberhentikan dengan hormat dan menerima penghasilan 2 (dua) kali honor pada bulan terakhir.

Pasal 14

- (1) Direksi diangkat, dilantik dan disumpah oleh Kepala Daerah, yang jumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, Anggota Direksi lain, atau Anggota Badan Pengawas, sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu atau ipar.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila terbukti mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja PDAM.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini, dapat berlaku apabila seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal di Wilayah Kota/Kabupaten Sukabumi.
- (5) Antar sesama Anggota Direksi dan atau antar Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung pada PDAM.

Pasal 17

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Tugas Direksi
 1. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
 2. mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan;

3. Setelah

3. setelah masa jabatan berakhir, wajib menyampaikan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

b. Wewenang Direksi

1. mengatur pengangkatan, pendayagunaan, penggajian serta pemberhentian Pegawai;
2. mengadakan ikatan-ikatan hukum dengan pihak ketiga;
3. menetapkan dan memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas PDAM.

Pasal 18

Penghasilan, Hak Cuti, dan Uang Pesangon Direksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

(1) Direksi berhenti karena :

- a. habis masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. alasan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. alasan-alasan tertentu sesuai dengan kepentingan Daerah;
- f. terlibat dalam suatu tindakan yang merugikan PDAM.

(2) Berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, dan e ayat (1) pasal ini, diberhentikan dengan hormat dan mendapat Pesangon yang besarnya disesuaikan dengan masa jabatan kali penghasilan bulan terakhir.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)

Pasal 20

- (1) Satuan Pengawas Intern (SPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (2) Satuan Pengawas Intern (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kedudukan Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam organisasi kepegawaian ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama.

Pasal 21

Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan perusahaan secara menyeluruh dan memberikan saran yang diperlukan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Status Kepegawaian Karyawan PDAM adalah Pegawai Perusahaan.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

BAB IX

BAB IX

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 23

- (1) PDAM wajib mengadakan Dana Pensiun bagi Direksi dan Pegawai serta Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai yang merupakan kekayaan PDAM yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai;
 - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB X

HARGA JUAL AIR

Pasal 24

- (1) Harga jual air perpipaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direksi, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD setelah mendapat masukan dari Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Harga jual air perpipaan setiap tahun dapat naik setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen).
- (4) Harga jual air non perpipaan dan biaya lain ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI

ANGGARAN PDAM

Pasal 25

- (1) Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Laba/Rugi, dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas.
- (2) Anggaran PDAM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Biaya tenaga kerja maksimal 40 % (empat puluh persen) dari seluruh biaya.
- (4) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Badan Pengawas.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Laporan Keuangan terdiri dari Daftar Perhitungan Laba/Rugi dan Neraca.
- (2) Laporan Keuangan yang diakui adalah laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPKP atau Akuntan Publik.
- (3) Laporan Keuangan yang sudah diaudit disahkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

BAB XIII

PEMBAGIAN LABA

Pasal 27

Laba yang dibagikan adalah laba netto setelah dikurangi pajak, dengan pengalokasian sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah/Pemilik Modal sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
- b. Cadangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- c. Jasa Produksi sebesar 15 % (lima belas persen);
- d. Dana Sosial sebesar 5 % (lima persen).

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai, yang dengan sengaja maupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya baik langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi PDAM, dapat diminta pertanggungjawaban dan tuntutan ganti rugi.
- (2) Tata cara penyelesaian pertanggungjawaban dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KERJASAMA

Pasal 29

- (1) PDAM dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam usaha peningkatan modal yang dilakukan melalui pinjaman, manajemen, profesionalisme dalam pengelolaan air bersih, dan lain-lain.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam usaha peningkatan modal yang dilakukan melalui pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk, melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM.

BAB XVII

PEMBUBARAN

Pasal 31

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(3) Panitia

- (3) Panitia Pembubaran PDAM memberikan pertanggungjawaban atas pembubaran PDAM kepada Kepala Daerah dan atau kepada Pihak Ketiga sebagai Penanam Modal.
- (4) Apabila PDAM dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PDAM dan sisa lebih/kurang menjadi milik/ tanggung jawab Pemerintahan Daerah dan atau Pihak Ketiga sebagai Penanam Modal.

Pasal 32

Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang PDAM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 3/PD/Tahun 1975 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2000, menjadi kekayaan/asset PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Semua ketentuan yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ada peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus diadakan penyesuaian.

BAB XIX

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 3/PD/Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 1/LD/1976) sebagaimana telah dua kali diubah yaitu dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 17 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 3/PD/Tahun 1975 (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 4 Seri C - 2) dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 Tahun 2000 Seri D - 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal **4 Maret 2002**


WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOLLY MULYAHATI DJUBAEDI

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal **4 Maret 2002**

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,



MOKH. MUSAHIH ABDUSSYUKUR

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2002 NOMOR **6** SERI **D - 4**

